



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca;
2. Tempat lahir : Arawa (Kabupaten Sidrap);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Arawa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu;
2. Tempat lahir : Lawawoi (Kabupaten Sidrap);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAINUDDIN Alias RASID Bin LACCA dan Terdakwa II ABD. HAFID Alias HAFID Bin LA SUPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Diwaktu malam dalam sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anakkunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

2. Menghukum Terdakwa I SAINUDDIN Alias RASID Bin LACCA dan Terdakwa II ABD. HAFID Alias HAFID Bin LA SUPU dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844 dan Nomor Mesin : 50C-162212, Dikembalikan kepada saksi MUH. ARIFIN Bin ABDUL RIFAI
4. Menghukum Terdakwa I SAINUDDIN Alias RASID Bin LACCA dan Terdakwa II ABD. HAFID Alias HAFID Bin LA SUPU membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwal SAINUDDIN Als. RASID Bin LACCA bersama-sama dengan Terdakwa II ABD. HAFID Als. HAFID Bin LA SUPU pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar Pukul 05.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu malam antara matahari terbenam dan terbit pada bulan April tahun 2019, bertempat di Sulili Barat (depan permandian air panas) Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang tepatnya di kolong rumahsaksi ARIFIN, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844 dan Nomor Mesin : 50C-162212, miliksaksi MUH. ARIFIN Bin ABDUL RIFAI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi MUH. ARIFIN pulang kerumah dan memarkir sepeda motornya di bawah kolong rumah dengan posisi kunci masih menempel di sepeda motor lalu mengunci pintu tempat parkir sepeda motor dengan gembok. Setelah itu saksi MUH. ARIFIN naik keatas rumah untuk tidur. Kemudian Terdakwa I bersamadenganTerdakwa II yang berangkat dari Kab. Sidrap menuju ke Kab. Pinrang dengan mengendarai sepeda motor milikTerdakwa II sampai di Kampung Sulili tepatnya di depanPermandian Air Panas Sulili. Saat ituTerdakwa I turundari motor sedangkan Terdakwa II menunggu di motor di Jalan Poros Pinrang-Malimpung. Lalu Terdakwa I melihat ke dalam salah satu rumah dan melihat ada sepeda motor yang diparkir didalam. Kemudian Terdakwa I mengambil sepotong besi di dekat rumah tersebut lalu mencungkil gembok tempat parkir sepeda motor menggunakan besi hingga gembok rusak. Saat Terdakwa I berhasil masuk kedalam tempat parkir motor, Terdakwa I mengambilsepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Merah yang saat itu masih ada kunci menempel di Kunci Kontak dan mendorongnya keluar jalan. Selanjutnya Terdakwa I membunyikan motor tersebut dan membawanya beriringan dengan Terdakwa II menuju ke Kab. Sidrap. Sesampainya di Kab. Sidrap, Terdakwa I menyembunyikan sepeda motor tersebut dirumah kebun milik Terdakwa I. Selanjutnya sekitar jam 05.30 Wita saksi SUKENA melihat pintu parkir motor dibawah kolong rumah terbuka dan saat itu gemboknya dalam keadaan rusak. Kemudian saksi SUKENA membangunkan saksi MUH. ARIFIN dan memberitahukan sepeda motor saksi MUH. ARIFIN hilang. Lalu saksi ARIFIN bersama keluarga melakukan pencarian dan tidak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukannya sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I menghubungi saksi LA NANDUNG dan memberitahukan ada sepeda motor MX yang ingin dijual. Setelah harga di sepakati sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Terdakwa menyuruh saksi LA NANDUNG mengambil sepeda motor tersebut di rumah kebun milik Terdakwa I. Dan harga sepeda motor yang telah dibayar saksi LA NANDUNG dibagi dua Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya, mengakibatkan saksi MUH. ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- **Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. ARIFIN Bin ABDUL RIFAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan hilangnya sepeda motor saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi pergi perbaiki mobil, kemudian sekitar jam 23.00 Wita, saksi balik kerumah saksi di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan langsung memarkir (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162212 dibawah kolong rumah dan pada saat itu saksi menggembok pintu tempat parkir sepeda motor yang berada di kolong rumah yang mana pada saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 Wita, ipar saksi yaitu saksi Sukena Binti Lannong melihat pintu parkir sepeda motor dibawah kolong rumah terbuka dan gemboknya hilang, lalu saksi Sukena Binti Lannong membangunkan saksi dengan mengatakan sepeda motor hilang, kemudian saksi bangun dan melihat ketempat parkir dan benar sepeda motor milik saksi hilang, lalu saksi dan keluarga mencari namun tidak ditemukan, keesokan harinya saksi melapor ke Polsek Pers. Paleteang;
- Bahwa beberapa jam kemudian gembok pintu parkir ditemukan dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut tidak terkunci leher dan memiliki pengaman kunci leher namun saksi tidak mengunci pengaman tersebut;
- Bahwa sepeda motor sudah lunas, sehingga kerugian saksi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya, nanti di Kantor Polisi disampaikan yang mengambil sepeda motor saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi, saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada plat nomornya, namun setelah digesek nomor mesin dan nomor rangkanya sesuai dengan STNK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SUKENA Binti LANNONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan hilangnya sepeda motor saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sepeda motor saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai pergi memperbaiki mobil, kemudian sekitar jam 23.00 Wita, saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai balik kerumah saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan langsung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin



memarkir (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 dibawah kolong rumah dan pada saat itu saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai menggembok pintu tempat parkir sepeda motor yang berada di kolong rumah yang mana pada saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 Wita, saksi melihat pintu parkir sepeda motor dibawah kolong rumah terbuka dan gemboknya hilang, lalu saksi membangunkan saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai dengan mengatakan sepeda motor hilang, kemudian saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai bangun dan melihat ketempat parkir dan benar sepeda motor milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai hilang, lalu saksi dan keluarga mencari namun tidak ditemukan;
 - Bahwa beberapa jam kemudian gembok pintu parkir ditemukan dalam keadaan rusak;
 - Bahwa sepeda motor saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai tersebut tidak terkunci leher dan memiliki pengaman kunci leher namun saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai tidak mengunci pengaman tersebut;
 - Bahwa sepeda motor sudah lunas, sehingga kerugian saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya, nanti di Kantor Polisi disampaikan yang mengambil sepeda motor saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. ST. RABIA Binti LA MANSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan hilangnya sepeda motor saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa sepeda motor saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai pergi perbaikan mobil, kemudian sekitar jam 23.00 Wita, saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai balik kerumah saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan langsung memarkir (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 dibawah kolong rumah dan pada saat itu saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai menggembok pintu tempat parkir sepeda motor yang berada di kolong rumah yang mana pada saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 Wita, saksi Sukena Binti Lanning melihat pintu parkir sepeda motor dibawah kolong rumah terbuka dan gemboknya hilang, lalu saksi Sukena Binti Lanning membangunkan saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai dengan mengatakan sepeda motor hilang, kemudian saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai bangun dan melihat ketempat parkir dan benar sepeda motor milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai hilang, lalu saksi dan keluarga mencari namun tidak ditemukan;
 - Bahwa beberapa jam kemudian gembok pintu parkir ditemukan dalam keadaan rusak;
 - Bahwa sepeda motor saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai tersebut tidak terkunci leher dan memiliki pengaman kunci leher namun saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai tidak mengunci pengaman tersebut;
 - Bahwa sepeda motor sudah lunas, sehingga kerugian saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya, nanti di Kantor Polisi disampaikan yang mengambil sepeda motor saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. LANANDU Bin LA MAKKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah membeli sepeda motor;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin



dari Lacca, di Kampung Arawa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca menelpon saksi dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dimana pada saat itu disepakati harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, saksi ke kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca, di Kampung Arawa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengecek dan melihat kondisi sepeda motor, setelah itu saksi pulang, lalu sekitar pukul 17.30 Wita, saksi kembali ke kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca, di Kampung Arawa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca, kemudian saksi membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca, setelah itu saksi mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya sudah disampaikan oleh Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut saksi jual kepada lelaki Kasman dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan dari hasil menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut telah saksi habis gunakan untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca melakukan penjualan sepeda motor ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dan Honda CRF warna merah putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
TERDAKWA I. SAINUDDIN Alias RASID Anak dari LACCA :

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan permandian Air Panas di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Sidrap menuju ke Kabupaten Pinrang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, kemudian sesampainya didepan Permandian Air Panas Sulili, Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca turun dari sepeda motor dan melihat suatu bangunan dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir didalam, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mencungkil gembok tempat penyimpanan sepeda motor dengan menggunakan besi yang didapat di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di jalan Poros Pinrang Malimpung;
- Bahwa setelah berhasil mencungkil gembok, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca masuk dan melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah yang pada saat itu ada dengan kuncinya, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mendorongnya keluar sampai diluar Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca langsung menyalahkan sepeda motor tersebut lalu menemui Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, setelah bertemu lalu Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sidrap beriringan;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah tersebut ke kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca di Kabupaten Sidrap, kemudian siang harinya Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca menelpon saksi Lanandu Bin La Makki dan menyampaikan ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah yang Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca akan jual, lalu disepakati harga, lalu Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca menyuruh saksi Lanandu Bin La Makki mengambil sepeda motor tersebut di kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca;
- Bahwa Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Lanandu Bin La Makki dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Para Terdakwa bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca habis gunakan untuk makan sehari-hari, membeli rokok dan membeli bahan bakar solar untuk mesin dompeng Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sekarang sedang menjalani pidana penjara dalam kasus yang sama;

TERDAKWA II. ABD. HAFID Alias HAFID Bin LA SUPU :

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan permandian Air Panas di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Sidrap menuju ke Kabupaten Pinrang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, kemudian sesampainya didepan Permandian Air Panas Sulili, Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu menuju ke jalan Poros Pinrang Malimpung menunggu Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah, kemudian Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sidrap dengan beriringan, lalu Para Terdakwa menuju kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca di Kabupaten Sidrap untuk menyimpan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca menjual sepeda motor tersebut ke saksi Lanandu Bin La Makki dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Para Terdakwa bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu habis gunakan untuk makan sehari-hari, membeli rokok dan membeli bahan bakar solar untuk mesin dompeng Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sekarang sedang menjalani pidana penjara dalam kasus yang sama;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan permandian Air Panas di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Sidrap menuju ke Kabupaten Pinrang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, kemudian sesampainya didepan Permandian Air Panas Sulili, Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca turun dari sepeda motor dan melihat suatu rumah dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir didalam dikolong rumah saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mencungkil gembok tempat penyimpanan sepeda motor dengan menggunakan besi yang didapat di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di jalan Poros Pinrang Malimpung;
- Bahwa setelah berhasil mencungkil gembok, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mendorongnya keluar sampai diluar Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca langsung menyalahkan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut lalu mengendarainya menemui Terdakwa II. Abd. Hafid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hafid Bin Lasupu, setelah bertemu lalu Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sidrap beriringan;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca di Kabupaten Sidrap untuk menyimpan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut, lalu Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 ke saksi Lanandu Bin La Makki dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut, Para Terdakwa bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212, telah habis Para Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari, membeli rokok dan membeli bahan bakar solar untuk mesin dompeng;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai sebagai pemiliknya, sehingga saksi Muh, Arifin Bin Abdul Rifai mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sekarang sedang menjalani pidana penjara dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin



2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak Dari Lacca dan Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu yang ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang" :

Menimbang, Yang dimaksud dengan " mengambil " adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka criteria barang sudah terpenuhi. Undang-undang telah menentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan permandian Air Panas di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Sidrap menuju ke Kabupaten Pinrang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, kemudian sesampainya didepan Permandian Air Panas Sulili, Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca turun dari sepeda motor dan melihat suatu rumah dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir dikolong rumah saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mencungkil gembok tempat penyimpanan sepeda motor dengan menggunakan besi yang didapat di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di jalan Poros Pinrang Malimpung;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mencungkil gembok, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mendorongnya keluar sampai diluar Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca langsung menyalahkan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut lalu mengendarainya menemui Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, setelah bertemu lalu Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sidrap beriringan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menuju kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca di Kabupaten Sidrap untuk menyimpan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut, lalu Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 ke saksi Lanandu Bin La Makki dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut, Para Terdakwa bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212, telah habis Para Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari, membeli rokok dan membeli bahan bakar solar untuk mesin dompeng;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai sebagai pemiliknya, sehingga saksi Muh, Arifin Bin Abdul Rifai mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang bersama-sama memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 dari tempat parkir sepeda motor di kolong rumah saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, lalu Para Terdakwa membawanya ke kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca Kabupaten Sidrap, kemudian menjualnya kepada saksi Lanandu Bin La Makki dapatlah disebut dengan tindakan mengambil ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 yang diambil oleh Para Terdakwa adalah merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang , bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hu kum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang , bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki”(sebagai bentuk pengembangan lain unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kehendak atau keinginan dari pelaku untuk memiliki barang milik orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, kehendak mana terwujud dalam perbuatan pelaku yang bertindak atas barang tersebut sedemikian rupa sehingga seolah-olah dialah pemilik barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 milik Muh. Arifin Bin Abdul Rifai dari kolong rumah saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai di depan permandian Air Panas di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Para Terdakwa membawa ke kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca di Kabupaten Sidrap, dimana Para Terdakwa melakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Muh. Arifin Bin Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai sebagai pemiliknya, sehingga akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa membuat saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Para Terdakwa dengan melawan hukum telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud “ rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pekarangan tertutup “ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan permandian Air Panas di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Sidrap menuju ke Kabupaten Pinrang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, kemudian sesampainya didepan Permandian Air Panas Sulili, Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca turun dari sepeda motor dan melihat suatu rumah dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir dikolong rumah saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mencungkil gembok tempat penyimpanan sepeda motor dengan menggunakan besi yang didapat di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di jalan Poros Pinrang Malimpung;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mencungkil gembok, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mendorongnya keluar sampai diluar Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca langsung menyalahkan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut lalu mengendarainya menemui Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, setelah bertemu lalu Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sidrap beriringan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menuju kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca di Kabupaten Sidrap untuk menyimpan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut, lalu Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 ke saksi Lanandu Bin La Makki dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut, Para Terdakwa bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212, telah habis Para

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari, membeli rokok dan membeli bahan bakar solar untuk mesin dompeng;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai sebagai pemiliknya, sehingga saksi Muh, Arifin Bin Abdul Rifai mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada malam hari atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan permandian Air Panas di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Sidrap menuju ke Kabupaten Pinrang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, kemudian sesampainya didepan Permandian Air Panas Sulili, Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca turun dari sepeda motor dan melihat suatu rumah dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir dikolong rumah saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mencungkil gembok tempat penyimpanan sepeda motor dengan menggunakan besi yang didapat di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di jalan Poros Pinrang Malimpung;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mencungkil gembok, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mendorongnya keluar sampai diluar Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca langsung menyalahkan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut lalu mengendarainya menemui Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, setelah bertemu lalu Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sidrap beriringan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menuju kebun Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca di Kabupaten Sidrap untuk menyimpan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut, lalu Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 ke saksi Lanandu Bin La Makki dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut, Para Terdakwa bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212, telah habis Para Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari, membeli rokok dan membeli bahan bakar solar untuk mesin dompeng;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai sebagai pemiliknya, sehingga saksi Muh, Arifin Bin Abdul Rifai mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat Kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menunjukkan cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil barang yang dimaksud, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti bagaimanakan cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan permandian Air Panas di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Sidrap menuju ke Kabupaten Pinrang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, kemudian sesampainya didepan Permandian Air Panas Sulili, Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca turun dari sepeda motor dan melihat suatu rumah dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir dikolong rumah saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mencungkil gembok tempat penyimpanan sepeda motor dengan menggunakan besi yang didapat di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di jalan Poros Pinrang Malimpung;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mencungkil gembok, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, kemudian Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca mendorongnya keluar sampai diluar Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca langsung menyalahkan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut lalu mengendarainya menemui Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu, setelah bertemu lalu Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sidrap beriringan; Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menuju kebun Terdakwa

I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca di Kabupaten Sidrap untuk menyimpan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut, lalu Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak dari Lacca menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 ke saksi Lanandu Bin La Makki dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tersebut, Para Terdakwa bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212, telah habis Para Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari, membeli rokok dan membeli bahan bakar solar untuk mesin dompeng;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai sebagai pemiliknya, sehingga saksi Muh, Arifin Bin Abdul Rifai mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti tersebut milik saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya pihak korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak Dari Lacca dan Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Bin Lasupu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Sainuddin Alias Rasid Anak Dari Lacca dan Terdakwa II. Abd. Hafid Alias Hafid Bin Lasupu** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Merah tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH350C001BK161844, Nomor Mesin : 50C-162212;
Dikembalikan kepada saksi Muh. Arifin Bin Abdul Rifai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Bunga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Syaiful Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AQSHA, S.H.

ANDI NUR HASWAH, S.H.

YUSDWI YANTI, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Pin



Panitera Pengganti,

AGUS BUNGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)